

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN  
(Studi Kasus di Polsek Pringgabaya)**

**ABSTRAK**

Penegakan hukum upaya untuk menegakkan aturan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum salah satunya terhadap tindak pidana penganiayaan yaitu kejahatan terhadap tubuh sebagaimana terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pringgabaya yang mengakibatkan korban mengalami luka berdasarkan hasil visum et refertum.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja yang melatar belakangi terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pringgabaya. Tabir. 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pringgabaya. Dalam metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah: 1) Latar belakang terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pringgabaya karena mengendornya ikatan sosial antar keluarga dan sesama warga sehingga mengakibatkan berkurangnya rasa kekeluargaan antar warga yang saling bertetangga, kemudian karena masalah himpitan ekonomi sehingga sangat rentan mudah terpicu amarah sehingga tak jarang gelap mata melakukan penganiayaan serta karena pengaruh dari media yang berdampak buruk bagi prilaku masyarakat yang kesemua tindakan tersebut yang berakibat pada perbuatan penganiayaan bukan semata-mata datang dari diri pelaku sendiri akan tetapi adanya dorongan dari pihak lain termasuk korban. 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pringgabaya dengan melakukan langkah penyelidikan atas adanya laporan dugaan dari masyarakat termasuk dari korban untuk selanjutnya akan mencari kebenaran informasi tersebut untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dengan menetapkan tersangka, namun dalam hal terjadinya penganiayaan biasa dan/ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP Kepolisian Sektor Pringgabaya mengupayakan penyelesaian perkara melakukan pendekatan restorative justice dengan melakukan mediasi yang didasarkan pada kewenangan diskresi kepolisian.

*Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Pringgabaya.*